



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR : 421/ 66 . PLS.-

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK AL RASYED "
Desa Ujung Gading Kecamatan Batang Angkola
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- MEMBACA :** Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL RASYED
Desa Ujung Gading Kecamatan Batang Angkola Nomor : 032/PAUD-AR/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016
- MENIMBANG :** a. Bahwa untuk mendukung program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan diperlukan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Surat (SK) Kepala Dinas Pendidikan;
- MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN PERTAMA :** MEMBERI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
1. NAMA : TK AL RASYED
2. JENIS SATUAN PAUD : a. Taman Kanak-Kanak (TK)
3. ALAMAT : Ujung Gading
Desa : Batang Angkola
Kecamatan : Tapanuli Selatan
Kabupaten : 31.736.906.4-118.000
4. NPWP : 31.736.906.4-118.000
5. NOMOR AKTE NOTARIS/
TGL BERDIRI : Nomor 49 Tanggal 08 April 2013
6. NOMOR REKENING
DAN NAMA BANK : 5334-01-006686-53-7/Unit Batang Angkola
7. PENYELENGGARA/
PENGELOLA : Hj.SERIDAHANUM DALIMUNTE,S.Pd

- KEDUA :** Lembaga PAUD tersebut diatas wajib memenuhi dan Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini Berlaku 5 Tahun sejak ditetapkan dan diregistrasi setiap tahun oleh Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : di Sipirok
Pada Tanggal : 29 Februari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Drs AHMAD BUCHORI, MM

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : HJ. SERIDA HANUM DALIMUNTHE, S.Pd.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK AL' RASYED

b. Alamat : TAHALAK UTUNG GADILG

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : SUMATERA UTARA

f. Kabupaten/Kota : TAPANULI SELATAN

g. Kecamatan : BATANG ANGKOLA

h. Kelurahan :

i. Email : paudalrayed@yahoo.co.id

III. Legalitas Sekolah

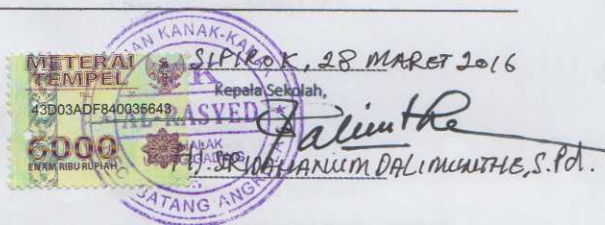
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 49

b. Tanggal : 08 04 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421/66 PLS

d. Tanggal : 29 02 2016

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



L. Tanah : 8x24.
L. Bangunan : 4x8.